

## Studi efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran 2020–2024 dalam rangka perencanaan keuangan BKD Kalimantan Timur untuk periode 2026–2030

M. Tofa Maududi

Universitas Mulawarman

[tofamaududi@gmail.com](mailto:tofamaududi@gmail.com)

### Info Artikel :

Diterima :

15 Mei 2025

Disetujui :

30 Mei 2025

Dipublikasikan :

20 Juni 2025

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2020–2024, serta memanfaatkannya sebagai dasar dalam menyusun perencanaan keuangan jangka menengah untuk periode 2026–2030. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan metode analisis rasio efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dianalisis berdasarkan rasio antara realisasi dan target anggaran, mengacu pada klasifikasi Halim (2007), sedangkan efisiensi dinilai melalui perbandingan antara output dan input anggaran dengan kategori tingkat efisiensi yang terukur. Hasil studi menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran pada BKD Kalimantan Timur secara umum berada dalam kategori “efektif”, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun yang menunjukkan tingkat “cukup efektif”. Sementara itu, efisiensi pengelolaan anggaran menunjukkan tren stabil dalam kategori “efisien” hingga “sangat efisien”, yang mencerminkan pemanfaatan sumber daya keuangan secara optimal. Proyeksi anggaran untuk periode 2026–2030 disusun dengan mempertimbangkan tren historis, capaian kinerja, serta arah kebijakan fiskal nasional dan daerah, sehingga menghasilkan rencana keuangan yang terukur dan realistis. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam penguatan tata kelola anggaran yang berbasis kinerja serta mendukung pengambilan kebijakan strategis yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**Kata kunci:** Efektivitas anggaran, Efisiensi anggaran, Pengelolaan keuangan daerah, Perencanaan keuangan, Tata kelola anggaran

### ABSTRACT

*This study aims to assess the effectiveness and efficiency of budget management at the Regional Civil Service Agency (BKD) of East Kalimantan Province during the 2020–2024 period, and to utilize the findings as a basis for medium-term financial planning for the 2026–2030 period. The research employs a descriptive quantitative approach using ratio analysis methods to evaluate effectiveness and efficiency. Effectiveness is measured by the ratio of budget realization to the allocated target, following Halim's (2007) classification, while efficiency is assessed by comparing output and input ratios using defined efficiency categories. The results indicate that budget management effectiveness at BKD East Kalimantan generally falls under the "effective" category, despite some fluctuations in certain years categorized as "moderately effective." On the other hand, budget efficiency has shown consistent performance within the "efficient" to "highly efficient" range, reflecting optimal utilization of financial resources. The budget projection for 2026–2030 was developed based on historical trends, performance achievements, and national and regional fiscal policies, resulting in a measurable and realistic financial plan. These findings are expected to serve as a foundation for strengthening performance-based budget governance and to support strategic decision-making that is the regional government context.*

**Keywords:** Budget effectiveness, Budget efficiency, Regional financial management, Financial planning, Public financial governance



©2025 M. Tofa Maududi. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Suatu sistem pengelolaan kekayaan wilayah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel adalah salah satu bukti penerapan prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Kolinug et al., 2015). Koridor pengelolaan barang milik daerah menekankan bahwa barang milik daerah harus digunakan semaksimal mungkin untuk memfasilitasi tupoksi pelayanan dan

menguntungkan donasi penerimaan daerah (Syahputra et al., 2018). Otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan daerah memiliki wewenang yang luas untuk mengelola semua urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintahan daerah harus memiliki kemampuan untuk mencari dana penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran mereka. Dengan kesepakatan antara DPR dan pemerintah, UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang merupakan revisi dari UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999, membawa otonomi daerah ke babak baru. Akibatnya, diharapkan bahwa pemerintah daerah (Pemda) memiliki kemampuan untuk memperoleh sumber daya keuangan lokal, terutama melalui PAD, yang merupakan ukuran kemandirian daerah (Aituarauw, 2021).

Kinerja keuangan yang baik merupakan prasyarat utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen utama dalam menggambarkan kapasitas fiskal suatu daerah, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat (Septa Soraida, 2022). Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan keuangan menjadi titik tumpu yang menuntut pemerintah daerah untuk inovatif dalam menyusun kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika pembangunan (Rahmayati, 2016). Menurut South et al., (2016), Anggaran memiliki tiga fungsi utama: memberikan pedoman untuk pekerjaan, membantu mengatur pekerjaan, dan memantau pekerjaan. Dalam perencanaan APBD, fungsi perencanaan pertama adalah menentukan tujuan yang akan dicapai, seperti jumlah pendanaan yang akan diterima, jumlah investasi yang akan ditambah, dan rencana pengeluaran. Jika ketiga fungsi komunikasi dapat dilaksanakan dengan baik, penyimpangan dapat diatasi.


Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pemerintah. Efektivitas mencerminkan tingkat ketercapaian tujuan anggaran, sementara efisiensi menunjukkan sejauh mana sumber daya dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal (Trianto, 2016). Dengan demikian, implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi menjadi krusial dalam membangun tata kelola keuangan publik yang kredibel. Efisiensi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memaksimalkan hasil dari proses atau metode yang tepat sehingga kegiatan yang telah direncanakan dapat dilakukan dan dicapai sesuai target. Efisiensi keuangan dapat dilihat melalui hasil perhitungan rasio efisiensi untuk menunjukkan perbedaan antara realisasi belanja dan pendapatan daerah, rumus rasio efisiensi dapat digunakan (Rahman & Saputra, 2022). Efektivitas terkait dengan output dan tujuan. Semakin banyak kontribusi output untuk mencapai tujuan semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan (Koromath, 2020). Sedangkan menurut Muflihani (2018), untuk mencapai efisiensi, jumlah hasil output harus memenuhi sasaran dan target. Dengan mempertimbangkan dua pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi anggaran sangat penting untuk dilakukan secara efektif dan efisien, yang jelas merupakan tanggung jawab langsung dari pemerintah daerah.

Keuangan daerah dikelola melalui mekanisme yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta pengawasan. Menurut Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014), keberhasilan pengelolaan keuangan sangat ditentukan oleh keberfungsian manajemen keuangan daerah yang didukung oleh sistem akuntansi, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang memadai. Dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip efisiensi dan efektivitas sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas keuangan dan menjalankan otonomi daerah kabupaten dan kota. Oleh karena itu, untuk mengelola dana desentralisasi secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pengelolaan keuangan daerah yang efektif diperlukan. Pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien adalah komponen paling penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini diharapkan sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat akhir-akhir ini, terutama dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan

tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif, terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat (Rondonuwu et al., 2019).

Data laporan realisasi anggaran BKD Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan nilai anggaran yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, dari sisi capaian realisasi anggaran, terdapat fluktuasi yang signifikan dan tidak jarang terjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA), yang mencerminkan belum optimalnya penyerapan anggaran secara keseluruhan.



**Gambar 1. Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2020 – 2024**

Sebagai respons terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan langkah-langkah efisiensi belanja yang terukur dan berbasis prioritas. Kebijakan ini tidak hanya menitikberatkan pada pengurangan belanja, tetapi juga mengedepankan prinsip kebermanfaatan anggaran, khususnya pada program-program strategis seperti pemenuhan gizi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, serta penciptaan lapangan kerja.

Dalam kerangka tersebut, BKD Kaltim juga melakukan penyesuaian signifikan terhadap struktur belanjanya, termasuk pengurangan belanja perjalanan dinas dan rasionalisasi bentuk penghargaan pegawai. Langkah-langkah ini menuntut adanya pendekatan manajemen anggaran berbasis kinerja, sehingga evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran menjadi sangat penting.

Lebih jauh, dengan mempertimbangkan arah kebijakan efisiensi belanja dan tren historis realisasi anggaran, penyusunan proyeksi anggaran jangka menengah untuk tahun 2026–2030 menjadi kebutuhan mendesak. Proyeksi ini diharapkan tidak hanya menjadi alat estimasi fiskal semata, melainkan menjadi dasar strategis dalam menyusun kebijakan dan perencanaan program kerja yang berorientasi hasil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah dalam perencanaan keuangan BKD di Kalimantan Timur. Alasan peneliti memilih untuk menganalisis tingkat rasio efisiensi dan efektivitas anggaran daerah di Provinsi Kalimantan Timur karena ingin mengetahui seberapa besar tingkat APBD yang telah dilaksanakan di Kalimantan Timur sampai saat ini dan melihat perbedaan dengan tahun sebelumnya, serta memanfaatkannya sebagai dasar dalam menyusun perencanaan keuangan jangka menengah untuk periode 2026–2030.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara sistematis berdasarkan data numerik. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran objektif terkait efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2020–2024, serta menyusun proyeksi anggaran untuk tahun 2026–2030. Data yang diperoleh dari observasi langsung dan dokumentasi dikaji secara kuantitatif untuk memberikan interpretasi terhadap capaian kinerja anggaran.

Efektivitas anggaran dalam penelitian ini dipahami sebagai tingkat keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, yang diukur melalui perbandingan antara realisasi dan target anggaran. Sementara itu, efisiensi anggaran diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber daya keuangan secara optimal dengan meminimalkan pemborosan untuk mencapai hasil maksimal. Pengukuran dilakukan dengan menghitung rasio antara input dan output anggaran yang telah direalisasikan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah dokumen laporan realisasi anggaran dan data sekunder terkait kinerja BKD Kaltim. Selain itu, peneliti sendiri berperan sebagai instrumen untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data. Instrumen bersifat numerik dan bertujuan mendeskripsikan fenomena berdasarkan angka dan rasio tanpa menguji hubungan sebab-akibat.

Data diperoleh melalui dua metode utama, yaitu:

1. Observasi

Pengamatan dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan serta realisasi anggaran berdasarkan wawancara informal dan pengamatan langsung terhadap aktivitas administratif di BKD Provinsi Kalimantan Timur.

2. Dokumentasi dan Studi Pustaka

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Laporan Realisasi Anggaran BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020–2024, serta referensi akademik dan regulasi yang relevan.

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan Transkripsi Data

Data dikumpulkan dari laporan keuangan dan dokumen lainnya, yang kemudian ditranskripsi ke dalam bentuk narasi dan tabel kuantitatif agar siap dianalisis.

2. Analisis Rasio

a. Rasio Efektivitas Anggaran

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah adalah cara menghitung yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja keuangan pemerintah suatu daerah dalam mencapai target PAD yang telah ditentukan sebelumnya (Mardiasmo & Kirana, 1999). Sebuah presentase rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut lebih baik, efektif, dan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengelola pemerintah dengan mencapai tingkat realisasi yang tinggi. Efektivitas dapat dipengaruhi oleh laporan yang akurat dan tepat waktu, partisipasi dalam penyusunan anggaran, tingkat kesulitan anggaran, keterlibatan manajemen puncak, dan peran departemen anggaran (Sunaryo, 2006).

Untuk mengukur efektivitas realisasi anggaran, digunakan rumus sebagai berikut:

Kriteria klasifikasi efektivitas menurut Halim (2007):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran yang ditetapkan}} \times 100\%$$

**Tabel 1. Rasio Efektivitas**

Presentasi Pengukuran (%)	Kriteria Efektivitas
≥ 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
≤ 60%	Tidak Efektif

## b. Rasio Efisiensi Anggaran

Rumusan efisiensi yang akan dibahas adalah rasio dari pengeluaran daerah (belanja) dengan pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Sartika (2019), bahwa rasio efisiensi daerah adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dan pendapatan yang diterima. Berdasarkan pendapat Sartika ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah dianggap efisien jika rasionya kurang dari seratus persen. Dengan kata lain, lebih sedikit persenan berarti kinerjanya lebih efisien. Rasio efisiensi juga dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diterima (Budianto, 2021).

Untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran, rumus yang digunakan adalah:

Kriteria klasifikasi efektivitas menurut Halim (2007):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Total Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

**Tabel 2. Rasio Efisiensi**

Presentasi Pengukuran (%)	Kriteria Efisiensi
$\geq 100$	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Efisien
$\leq 60\%$	Sangat Efisien

## 3. Proyeksi Anggaran Tahun 2026–2030

Proyeksi anggaran dihitung berdasarkan tren historis tahun 2020–2024 dan merujuk pada Pasal 156–158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Proyeksi dilakukan dengan pendekatan tren linear:

$$Y = a + bX$$

Di mana:

Y adalah anggaran yang diproyeksikan

a adalah konstanta (intersep)

b adalah koefisien regresi atau rata-rata pertumbuhan tahunan

X adalah tahun proyeksi (misalnya 1 untuk 2026, 2 untuk 2027, dst)

Selain itu, kapasitas riil keuangan daerah dihitung dengan rumus:

$$\text{Kapasitas Riil} = \text{Total Penerimaan Daerah} - (\text{Belanja Tidak Langsung} + \text{Pengeluaran Pembiayaan})$$


**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Efektivitas pelaksanaan anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur dianalisis melalui perbandingan antara realisasi dan alokasi anggaran tahunan dari tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan data yang dihimpun, capaian efektivitas menunjukkan tren positif yang mencerminkan perbaikan sistem penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan organisasi.

**Tabel 3. Kriteria terhadap efektivitas anggaran tahun 2020 - 2024**

Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Tingkat Efektivitas
2020	34.450.519.415,00	30.531.962.972,00	88,63%	Cukup Efektif
2021	46.568.661.000,00	41.373.859.526,79	88,84%	Cukup Efektif
2022	52.270.625.316,00	50.298.736.663,28	96,23%	Efektif
2023	53.700.257.782,00	52.307.750.252,00	97,41%	Efektif
2024	63.346.343.501,00	60.940.205.374,11	96,20%	Efektif

Sumber: data diolah, 2025



Gambar 2. Grafik terhadap Efektivitas Anggaran Tahun 2020 - 2024

Efektivitas pelaksanaan anggaran pada BKD Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pola pertumbuhan yang menggambarkan adanya konsistensi dan perbaikan tata kelola fiskal dari tahun ke tahun. Pada awal periode observasi, efektivitas berada pada kategori “cukup efektif”, yaitu sebesar 88,63% (2020) dan 88,84% (2021), yang mencerminkan adanya kendala implementasi yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi pandemi dan *refocusing* anggaran.

Namun, peningkatan signifikan terjadi pada tahun-tahun berikutnya, dengan capaian 96,23% (2022), 97,41% (2023), dan 96,20% (2024), yang secara berturut-turut berada dalam klasifikasi “efektif”. Rata-rata efektivitas selama lima tahun sebesar 93,46% mengindikasikan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah terlaksana sesuai target.


Peningkatan efektivitas ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya: (1) peningkatan kapasitas perencanaan program berbasis kinerja, (2) reformasi tata kelola keuangan daerah, serta (3) stabilitas operasional pascapandemi. Selain itu, sistem pengawasan internal yang diperkuat juga mendorong akurasi realisasi belanja sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, efektivitas tinggi secara konsisten dalam tiga tahun terakhir dapat dijadikan dasar untuk memperkuat mekanisme penyusunan anggaran jangka menengah 2026–2030 yang lebih tepat sasaran.

Tabel 4. Kriteria terhadap efisiensi anggaran tahun 2020 – 2024

Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2020	30.531.962.972,00	21.947.476.337,00	71,88	Efisien
2021	41.373.859.526,79	29.080.509.319,79	70,29	Efisien
2022	50.298.736.663,28	36.641.538.414,32	72,85	Efisien
2023	52.307.750.252,00	37.430.363.028,00	71,56	Efisien
2024	60.940.205.374,11	41.085.380.987,11	67,42	Efisien

Sumber: data diolah, 2025



Gambar 3. Grafik terhadap efisiensi anggaran tahun 2020 - 2024

Efisiensi anggaran dinilai melalui rasio antara total belanja langsung terhadap total realisasi anggaran. Belanja langsung merupakan indikator utama dari efektivitas pengeluaran karena terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian output.

Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi belanja langsung selama lima tahun berada dalam rentang 67,42%–72,85%, dengan rata-rata sebesar 70,80%. Nilai tersebut tergolong dalam kategori “efisien” berdasarkan klasifikasi umum efisiensi sektor publik. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022, sedangkan efisiensi terendah dicatatkan pada tahun 2024.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa, meskipun pengelolaan keuangan telah mengarah pada hasil yang cukup optimal, masih terdapat ruang peningkatan. Khususnya pada tahun terakhir, penurunan efisiensi dapat dikaitkan dengan meningkatnya porsi belanja tidak langsung yang bersifat administratif dan berulang. Hal ini menjadi catatan penting dalam reformulasi strategi belanja ke depan, agar anggaran lebih terkonsentrasi pada kegiatan yang bernilai tambah tinggi dan berorientasi pada output kinerja institusi.

Penurunan ini dapat dimaknai sebagai sinyal untuk melakukan evaluasi terhadap belanja pegawai tetap, pengeluaran administratif, serta kegiatan non-produktif yang cenderung mengurangi proporsi belanja langsung. Oleh karena itu, dalam penyusunan rencana anggaran 2026–2030, diperlukan pendekatan berbasis kinerja dengan orientasi pada hasil (*output* dan *outcome*) untuk menjaga efisiensi pada tingkat optimal.

**Tabel 5. Anggaran tahun 2020 – 2024**

Tahun	Anggaran
2020	34.450.519.415,00
2021	46.568.661.000,00
2022	52.270.625.316,00
2023	53.700.257.782,00
2024	63.346.343.501,00

Sumber: data diolah, 2025

Dilihat pada tabel di atas bahwa proyeksi anggaran disusun menggunakan pendekatan tren linier berdasarkan data realisasi anggaran periode 2020–2024. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa anggaran BKD Kaltim diperkirakan meningkat secara bertahap dari Rp69,54 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp102,00 miliar pada tahun 2030, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar Rp6,49 miliar per tahun.

**Tabel 6. Anggaran dan proyeksi berdasarkan analisis *forecast* dan analisis *trend* tahun 2020 – 2024**

No	Tahun	Anggaran	Proyeksi
1	2020	34.450.519.415,00	
2	2021	46.568.661.000,00	
3	2022	52.270.625.316,00	
4	2023	53.700.257.782,00	
5	2024	63.346.343.501,00	
6	2025		69.544.254.889,00
7	2026		76.036.579.384,40
8	2027		82.528.903.879,80
9	2028		89.021.228.375,20
10	2029		95.513.552.870,60
11	2030		102.005.877.366,00

Sumber: data diolah, 2025

Kenaikan ini merefleksikan pertumbuhan kebutuhan organisasi, dinamika kebijakan ASN, serta perluasan layanan berbasis digital. Namun demikian, peningkatan anggaran tersebut juga perlu disertai dengan pengendalian efisiensi dan optimalisasi efektivitas.

Mengacu pada hasil penelitian di atas maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dalam rangka perencanaan keuangan BKD Kalimantan Timur yang didasarkan pada hasil perhitungan rasio efektivitas dan rasio efisiensi bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran pada BKD Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pola pertumbuhan adanya konsistensi dan perbaikan tata kelola fiskal dari tahun ke tahun berada pada kategori “cukup efektif”, yaitu sebesar 88,63% (2020) dan 88,84%

(2021), yang mencerminkan adanya kendala implementasi yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi pandemi dan *refocusing* anggaran. Namun, peningkatan signifikan terjadi pada tahun-tahun berikutnya, dengan capaian 96,23% (2022), 97,41% (2023), dan 96,20% (2024), yang secara berturut-turut berada dalam klasifikasi “efektif”. Sedangkan efisiensi belanja langsung selama lima tahun berada dalam rentang 67,42%–72,85%, dengan rata-rata sebesar 70,80%. Nilai tersebut tergolong dalam kategori “efisien”. Hasil penelitian ini selaras dengan pembahasan dalam penelitian Anwar (2019) yang menegaskan bahwa semakin tinggi nilai efektivitas maka kemampuan daerah semakin baik dan semakin kecil nilai efisiensi berarti kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) semakin baik. Oleh karena itu, nilai efektivitas dan efisiensi BKD Kalimantan Timur sudah cukup mampu merealisasikan belanja daerah terlaksana sesuai target, baik secara administratif maupun substantif. Ini sekaligus mencerminkan kematangan dalam sistem perencanaan dan eksekusi anggaran, serta meningkatnya disiplin fiskal di tingkat kelembagaan.

Bentuk implikasi kebijakan dalam keberhasilan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien yang berkelanjutan perlu diperhatikan meliputi:

1. Penguatan akuntabilitas fiskal melalui sistem pelaporan keuangan berbasis kinerja;
2. Fokus pada sektor prioritas seperti pengembangan SDM, pelayanan kepegawaian, dan digitalisasi administrasi ASN;
3. Pemutakhiran sistem informasi anggaran untuk mendukung transparansi dan efisiensi;
4. Penyusunan RKPD dan RPJMD berbasis *evidence* agar strategi keuangan selaras dengan kondisi empiris dan capaian kinerja anggaran yang telah dicapai.

Rekomendasi untuk penyusunan anggaran 2026–2030 antara lain:

1. Penguatan efisiensi belanja langsung, agar proporsi pengeluaran produktif tetap dominan.
2. Peningkatan akurasi perencanaan anggaran berbasis data, guna meminimalkan deviasi antara alokasi dan realisasi.
3. Pemanfaatan teknologi keuangan, untuk mendukung monitoring anggaran secara *real-time*.
4. Evaluasi menyeluruh terhadap belanja tidak langsung, agar tidak membebani struktur anggaran secara tidak proporsional.

## KESIMPULAN

Pengendalian keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan kekuasaan pemerintahan. Dinamika perubahan hukum dan tuntutan masyarakat membuat penciptaan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan sangat penting untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu daerah, regulasi pengelolaan anggaran harus diperbarui. Berdasarkan hasil analisis data evaluasi terhadap laporan keuangan selama lima tahun terakhir, diperoleh beberapa simpulan utama bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran pada BKD Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pola pertumbuhan yang menggambarkan adanya konsistensi dan perbaikan tata kelola fiskal dari tahun ke tahun. Efektivitas berada pada kategori “cukup efektif”. Rata-rata efektivitas selama lima tahun sebesar 93,46% mengindikasikan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah terlaksana sesuai target, baik secara administratif maupun substantif. Ini sekaligus mencerminkan kematangan dalam sistem perencanaan dan eksekusi anggaran, serta meningkatnya disiplin fiskal di tingkat kelembagaan. Dari sisi efisiensi, proporsi belanja langsung terhadap total realisasi anggaran mencerminkan upaya BKD dalam mengarahkan pengeluaran pada program-program yang memiliki dampak nyata. Selama periode 2020–2024, efisiensi rata-rata mencapai 70,80%, yang masih tergolong dalam kategori “efisien”. Hal ini menjadi catatan penting dalam reformulasi strategi belanja ke depan, agar anggaran lebih terkonsentrasi pada kegiatan yang bernilai tambah tinggi dan berorientasi pada output kinerja institusi.

Dalam rangka optimalisasi alokasi dan pemanfaatan anggaran periode 2026–2030, maka beberapa strategi kunci perlu diterapkan dalam menjaga stabilitas efektivitas anggaran di atas 95% untuk memastikan bahwa realisasi kegiatan sesuai dengan perencanaan dan prioritas program yang telah ditetapkan, dapat meningkatkan efisiensi belanja langsung di atas 72%, dengan menekan belanja non-produktif dan mendorong pembiayaan terhadap program strategis berbasis kinerja, bisa juga menerapkan penganggaran berbasis hasil (*result-based budgeting*) yang didukung dengan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk menjamin ketercapaian tujuan program secara lebih akuntabel dan dapat memperkuat kapasitas teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan internal, termasuk pengembangan sistem informasi keuangan dan kompetensi SDM aparatur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aituarauw, I. F. A. (2021). Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 99–110. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.1998>
- Anwar, S. (2019). Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Alat Pengendalian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Universitas Fajar*.
- Budianto, A. (2021). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Statistisi Diskominfo Kab. Magelang Abstrak*, 32, 1–18.
- Halim dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (Jilid 2). Salemba Empat.
- Kolinug, M. S., Ilat, V. I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1).
- Koromath, J. P. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari. *Lensa Ekonomi*, 11(01), 13. <https://doi.org/10.30862/lensa.v11i01.75>
- Mardiasmo & Kirana, W. J. (1999). *Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*, (Managing public-oriented regional finance). Yogyakarta: Kompas STIE YO Indonesia.
- Muflihani, F. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palu (Studi Kasus Pada Kota Palu). *University of Muhammadiyah Malang*.
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Rahmayati. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. 1(1), 40–54.
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2019). Analysis Efficiency and Effectiveness Regional Financial Management in Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 23(4), 23–32.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147–153.
- Septa Soraida. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum Dan Selama Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 78–82. <https://doi.org/10.56127/jekma.v1i2.154>
- South, N., Tinagon, J., & Rondonuwu, S. (2016). Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (Dpkpa) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 4(1), 613–622.
- Sunaryo, A. (2006). Pengaruh variabel-variabel karakteristik anggaran Terhadap efektifitas pelaksanaan anggaran pada PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia III. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 10(4), 515–536.
- Syahputra, K., Syaikat, Y., & Irwanto, A. K. (2018). Strategi peningkatan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1).
- Trianto, A. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 65–77. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.92>